



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Mariani binti Basri, tempat dan tanggal lahir Jingah Habang, 05 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.001 Desa Jingah Habang Ulu Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 29 Januari 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 30 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bermaksud ingin menikahkan anak kandung pemohon yang bernama:

Nama : Muhammad Faisal bin Ahmad Rijari Rahman
Tempat, tanggal lahir : Jingah Habang, 01 Juni 2002 (umur 17 tahun 7 bulan)
Pendidikan terakhir : MTs
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : RT.001Desa Jingah Habang Ulu Kecamatan
Karang Intan Kabupaten Banjar Provinsi
Kalimantan Selatan;

dengan seorang perempuan bernama:

Nama : Aurora Rahmadhani binti Catur Mardiono (alm)
Tempat, tanggal lahir : Martapura, 13 Desember 2001 (umur 18 tahun 1
bulan)
Pendidikan terakhir : MTs
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Karang Rejo RT.005 RW.001 Kelurahan
Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota
Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut pada dasarnya baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon pengantin pria yakni anak pemohon yang saat ini masih belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut kemudian oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin ditolak sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 027/Kua.17.02-4/PW.01/01/2020 tanggal 29 Januari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan sebab pemohon khawatir apabila nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan malu nama baik keluarga kedua belah pihak, terlebih lagi saat ini untuk calon pengantin perempuan sudah dalam kondisi hamil sehingga baik pemohon maupun keluarga dari calon istri anak pemohon telah sepakat untuk sesegera mungkin untuk melangsungkan pernikahan tersebut, disamping itu juga mengingat adanya permintaan kedua calon mempelai yang sama-sama ingin minta dinikahkan;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 2 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istri anak pemohon, tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon saat ini berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga. Begitupun calon istri anak pemohon yang berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tanggadan anak pemohon sendiri telah bekerja dan sanggup untuk memberikan nafkah terhadap calon istri sebab telah memiliki pekerjaan tatap dengan penghasilan perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa baik pemohon maupun keluarga dari calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan juga tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa berhubung suami pemohon atau ayah kandung dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut, yakni Ahmad Rijari Rahman telah meninggal dunia yakni pada tanggal 27 September 2007;
8. Bahwa dengan kondisi ayah kandung dari anak pemohon yang sedemikian tersebut, mohon kiranya majelis hakim berkenan memberikan kebijaksanaannya untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan dipensasi kepada anak pemohon yang bernama Muhammad Faisal bin Ahmad Rijari Rahman untuk menikah

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 3 dari 22 halaman



dengan calon istrinya yang bernama Aurora Rahmadhani binti Catur
Mardiono (alm);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada **Pemohon, anak Pemohon, calon suami/isteri dan orangtua calon suami/isteri tentang resiko perkawinan yang belum cukup umur, tentang kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, social dan psikologi** sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I (**Mariani binti Basri**) dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa anak pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah Tsanawiyah;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon tetap ingin segera menikah;
- Bahwa anak pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya sudah saling kenal selama 1 tahun dan sudah sangat erat hubungan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar ke pihak calon isteri;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam kecuali hanya umur anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu mereka berdua terkait dengan masalah ekonomi, social, kesehatan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari **anak Pemohon** yang bernama **Muhammad Faisal** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Muhammad Faisal adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur Muhammad Faisal saat ini 17 tahun;
- Bahwa status Muhammad Faisal saat ini adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa Muhammad Faisal ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama Aurora Rahmadhani selama 1 tahun;
- Bahwa alasan Muhammad Faisal ingin segera menikah karena hubungan Muhammad Faisal dan calon isterinya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa Aurora Rahmadhani sekarang ini dalam keadaan sudah hamil;
- Bahwa Muhammad Faisal bekerja membantu ibunya;
- Bahwa antara Muhammad Faisal dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara Muhammad Faisal dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga Muhammad Faisal dan keluarga calon Isterinya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Muhammad Faisal sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa Muhammad Faisal mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa;
- Bahwa Muhammad Faisal sudah yakin untuk menikah dengan Aurora Rahmadhani;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari **calon isteri anak Pemohon** yang bernama **Aurora Rahmadhani** Yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Aurora Rahmadhani adalah calon isteri dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Faisal;
- Bahwa umur Aurora Rahmadhani saat ini 18 tahun;
- Bahwa status Aurora Rahmadhani saat ini adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Aurora Rahmadhani ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Faisal selama 1 tahun;
- Bahwa alasan Aurora Rahmadhani ingin segera menikah karena hubungan Aurora Rahmadhani dengan Muhammad Faisal sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa Aurora Rahmadhani dengan anak Pemohon sekarang juga telah bertunangan;
- Bahwa Aurora Rahmadhani sekarang ini dalam keadaan sudah hamil;
- Bahwa Aurora Rahmadhani sudah mengetahui keadaan calon suaminya dan keluarganya;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 6 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Aurora Rahmadhani dengan keluarga Muhammad Faisal sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa antara Aurora Rahmadhani dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara Aurora Rahmadhani dengan Muhammad Faisal sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pihak keluarga Aurora Rahmadhani telah dilamar oleh pihak keluarga Muhammad Faisal dan Aurora Rahmadhani telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Muhammad Faisal saat ini bekerja membantu ibunya;
- Bahwa Aurora Rahmadhani sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri sekaligus ibu rumah tangga;
- Bahwa Aurora Rahmadhani mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa Aurora Rahmadhani sudah yakin untuk menikah dengan Muhammad Faisal;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan **orangtua dari calon isteri** di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orangtua dari calon suami tersebut yang bernama **Sriyatun Binti Kasirin** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ibu dari Aurora Rahmadhani akan menikahkan Aurora Rahmadhani dengan calon suaminya namanya Muhammad Faisal;
- Bahwa Aurora Rahmadhani saat ini baru berusia 18 tahun sedangkan calon suaminya saat ini baru berumur 17 tahun;
- Bahwa ibu Aurora Rahmadhani setuju jika Aurora Rahmadhani Menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Faisal;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Aurora Rahmadhani setuju jika Aurora Rahmadhani Menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah 1 tahun kenal dan untuk menghindari fitnah keluarga dan kedua anak tersebut;
- Bahwa ibu dari Aurora Rahmadhani sudah mengetahui keadaan calon suaminya dan keluarganya;
- Bahwa Aurora Rahmadhani sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Aurora Rahmadhani dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir;
- Bahwa Aurora Rahmadhani sekarang ini dalam keadaan sudah hamil;
- Bahwa ibu Aurora Rahmadhani dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa Aurora Rahmadhani sudah dilamar oleh pihak calon suami dan diterima;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Aurora Rahmadhani dan Muhammad Faisal belum cukup umur;
- Bahwa ibu Aurora Rahmadhani siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **Mariani** NIK.6303064508740002, tanggal 13 Januari 2020., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 8 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Mariani** Nomor 6303061703080014 tertanggal 22 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama **Muhammad Faisal** dengan NIK.6303060106020001, tertanggal 18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **Muhammad Faisal** dengan Nomor 4259/TLB/VII-2007 tertanggal 5 Juli 2007, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama **Muhammad Faisal** tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Pangeran Antasari Martapura dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor:48/PKM-GTM/II/2020 atas nama **Muhammad Faisal** tertanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter dr. Sri Astuti Setiawati Puskesmas Guntung Manggis Kota Banjarbaru dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.6;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 9 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat pernyataan penghasilan yang dibuat oleh **Muhammad Faisal**, tertanggal 29 Januari 2019 dengan diketahui oleh Sekretaris Desa Jingah Habang Ulu Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.7;

8. Fotokopi surat rekomendasi dari KUA Karang Intan untuk **Muhammad Faisal** Nomor B.021/Kua.17.03.4/PW.00/01/2020 tanggal 22 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.8;

9. Fotokopi KTP atas nama **Aurora Ramadhani** dengan dengan NIK.637 2025312010007, tertanggal 2 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.9;

10. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak atas nama **Aurora Ramadhani** tanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Tsanawiyah Ulumul Quran al Madani kota Banjarbaru dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5;

B.-----

Saksi

Saksi1. **Ngatijo bin Soenoto** umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.05 RW.001 No.56, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 10 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon (Muhammad Faisal) karena saksi sebagai keluarga sepupu catur Mardiono;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Faisal dengan Aurora Rahmadhani namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan Muhammad Faisal (anak Pemohon) padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon Isterinya sudah sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keadaan Aurora Rahmadhani sekarang sudah dalam keadaan hamil atau tidak;
- Bahwa Muhammad Faisal bekerja membantu orangtuanya saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Muhammad Faisal adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Aurora Rahmadhani adalah seorang yang telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini Muhammad Faisal dan Aurora Rahmadhani tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Aurora Rahmadhani dan Muhammad Faisal tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara Aurora Rahmadhani dan Muhammad Faisal sama-sama beragama islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Aurora Rahmadhani dan Muhammad Faisal;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 11 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aurora Rahmadhani menikah dengan Muhammad Faisal atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga Aurora Rahmadhani dan keluarga Muhammad Faisal sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Aurora Rahmadhani dan keluarga Muhammad Faisal sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Saksi 2. **Ardiansyah bin Basri**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal diJengah Habang Ulu RT.01 RW.001 No.29, Kelurahan jengah Habang, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon (Muhammad Faisal) karena saksi sebagai paman Muhammad Faisal;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Faisal dengan Aurora Rahmadhani namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan Muhammad Faisal (anak Pemohon) padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah;
- Bahwa saksi tidak atah apakah Aurora Rahmadhani sekarang sudah dalam keadaan hamil atau tidak;
- Bahwa Muhammad Faisal bekerja membantu ibunya berkebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Muhammad Faisal adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami sekaligus kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Aurora Rahmadhani adalah seorang yang telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 12 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Muhammad Faisal dan Aurora Rahmadhani tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Aurora Rahmadhani dan Muhammad Faisal tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa antara Aurora Rahmadhani dan Muhammad Faisal sama-sama beragama islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Aurora Rahmadhani dan Muhammad Faisal;
- Bahwa Aurora Rahmadhani menikah dengan Muhammad Faisal atas dasar suka – sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa keluarga Aurora Rahmadhani dan keluarga Muhammad Faisal sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Aurora Rahmadhani dan keluarga Muhammad Faisal sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 13 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan kewenangan absolute

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan legal standing para pihak

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Faisal, yang lahir tanggal 1 Juni 2002 (umur 17 tahun), yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut dengan perempuan yang bernama Aurora Rahmadhani telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pertimbangan Tentang penasihatan kepada para pihak Pemohon, anak pemohon, calon isteri dan orangtua calon isteri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri dan orangtua Calon isteri agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang karena akan berhenti sekolah, belum siapnya

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 14 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi calon isteri, dampak ekonomi, social, dan psikologi anak, tetapi tidak berhasil mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya karena keadaan anak Pemohon yang sudah hamil;

Pertimbangan Tentang keterangan dari para pihak Pemohon, anak pemohon, calon isteri dan orangtua calon isteri

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan keterangan Pemohon, anak pemohon, calon isteri, orangtua Calon isteri dimana anak pemohon dan calon isteri anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional jual beli dan balas jasa serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan;

Pertimbangan tentang persetujuan anak Pemohon untuk menikah, alasan-alasan menikah dan apakah ada unsur pemaksaan untuk menikah

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar ***anak pemohon (Muhammad Faisal) dan calon Isteri (Aurora Rahmadhani)*** tentang alasan mereka ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian eratnya bahkan Aurora Rahmadhani sekarang ini dalam keadaan sudah hamil dan antara keluarga Aurora Rahmadhani dan keluarga Muhammad Faisal telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini, dan Aurora Rahmadhani mau menikah dengan Muhammad Faisal atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli atau balas jasa serta Aurora Rahmadhani sudah yakin untuk menikah dengan Muhammad Faisal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.10 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 15 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon) dan P.5 (fotokopi Kartu Keluarga), P.8 (Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah dari KUA Karang Intan) maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, akan tetapi karena perkara a quo adalah perkara Dispensasi Kawin yang mana Pihak calon Isteri dan pihak calon suami sama-sama kurang cukup umur berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 maka karena calon suami dan calon isteri sama-sama belum cukup umur dan keduanya memilih mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru wilayah hukum tempat domisili calon Isteri maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi kartu keluarga), bukti P.2 (fotokopi Kartu tanda penduduk Muhammad Faisal) dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Muhammad faisal) terbukti anak Pemohon bernama Muhammad Faisal yang lahir pada Tanggal lahir 1 Juni 2002, oleh karenanya saat ini Muhammad Faisal belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 17 tahun) begitu juga dengan calon Isterinya berdasarkan bukti P.9 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Aurora Rahmadhani) yang juga baru berumur 18 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **Muhammad Faisal**) terbukti anak Pemohon bernama Muhammad Faisal pendidikan terakhir adalah Lulusan dari Sekolah Madrasah tsanawiyah pada tahun 2017 begitu juga berdasarkan bukti P.10 (fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **Aurora Rahmadhani**) terbukti calon Isteri dari Muhammad Faisal yang bernama Aurora Rahmadhani pendidikan terakhir adalah Lulusan dari Sekolah Madrasah tsanawiyah pada tahun 2017;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 16 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 (fotokopi Surat Keterangan berbadan Sehat dari Dokter) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Faisal meskipun baru berumur 17 tahun pada saat ini dinyatakan berbadan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan dari Muhammad Faisal) dan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Muhammad Faisal bekerja membantu ibunya berkebun dengan penghasilan Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang karena pihak calon suami dan calon isteri belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.10) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh pejabat yang berwenang karena mempelai perempuan dan laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Faisal saat ini berusia 17 tahun sedangkan aurora rahmadhani berusia 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Aurora Rahmadhani dan Muhammad Faisal adalah Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa keduanya sudah dinasihati dan disarankan untuk menunda menikah tetapi tidak berhasil;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram dan keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujangan (tidak terikat dengan perkawinan pihak lain);
- Bahwa mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Aurora Ramadhani sekarang sudah dalam keadaan hamil.
- Bahwa calon suami bekerja membantu berkebun ibunya dengan penghasilan minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Aurora Rahmadhani dengan Muhammad Faisal (calon suami);
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan Aurora Rahmadhani dengan Muhammad Faisal (calon suami) tidak ada unsur transaksional atau jual beli dan balas jasa;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, social dan kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sama-sama bujangan, sama-sama beragama Islam, keduanya bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, mereka menikah didasari suka sama

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka, tidak ada pihak yang memaksa mereka untuk menikah hanya saja anak Pemohon dan calon suaminya belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Pemohon yang telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Pemohon sekaligus kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Aurora Rahmadhani dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Faisal penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti Aurora Ramadhani berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama Muhammad Faisal berstatus jejaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Aurora Rahmadhani dan orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari Muhammad Faisal telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih berbadan sehat dan anak Pemohon telah mandiri begitu

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga calon suaminya bekerja meskipun dengan penghasilan sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka serta kesehatan mereka untuk mengantarkan rumah tangga anak-anak mereka sakinah mawadah dan rahmah, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Aurora Ramadhani) dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat bahkan ternyata Aurora Ramadhani sudah dalam keadaan hamil sehingga Majelis Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2)

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 20 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Faisal untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Aurora Rahmadhani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Muhammad Faisal dengan calon Isterinya bernama Aurora Rahmadhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Muhammad Faisal bin Ahmad Rijari Rahman)** untuk menikah dengan calon Isterinya bernama **(Aurora Rahmadhani binti Catur Mardiono)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah. oleh H.Khoirul Huda, S.Ag.,S.H., M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra.Jamilah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 21 dari 22 halaman



Hakim,

H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra.Jamilah

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya	Rp.	50.000,00	
	Proses			
3.	Biaya	Rp.	150.000,00	
	Panggilan			
4.	Biaya	Rp.	10.000,00	
	PNBP			
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00	
	i			
6.	Meterai	Rp.	6.000,00	+
	Jumlah	Rp.	256.000,00	

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Halaman 22 dari 22 halaman